



**NOTA KESEPAHAMAN**  
*Antara*  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
*Dengan*  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DAN  
MANAJEMEN KEPELABUHAN BARUNAWATI**



Nomor : 178/MoU/ITS/2025  
Nomor : SPKS/26/STIAMAK/VIII/2025

**Tentang  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, (23-08-2025) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. BAMBANG PRAMUJATI : REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. GUGUS WIJONARKO : KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPELABUHANAN BARUNAWATI SURABAYA, berkedudukan di Kampus STIAMAK Barunawati Surabaya, jalan Perak Barat 173, Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Barunawati Biru Surabaya Nomor: 018/SK/YBBS/II/2024, Tanggal 27 Februari 2024, Tentang Pengangkatan Ketua STIAMAK Barunawati Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

BAMBANG PRAMUJATI

**PIHAK KEDUA**

GUGUS WIJONARKO